

OPTIMALISASI PERAN ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI JARING PENGAMAN SOSIAL

Miftahul Hasanah

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf sebagai jaring pengaman social. Hal ini terlihat dari potensi zakat yang sangat besar di Indonesia. Terlebih kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini yang mengalami perlambatan dikarenakan adanya pandemi global virus korona (covid 19). Perlambatan ekonomi tersebut memunculkan beberapa masalah sosial seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan. Hal tersebut harus segera ditangani agar tidak berdampak lebih buruk bagi perekonomian masyarakat luas. Salah satu solusinya adalah melalui instrumen filantropi Islam yaitu pemanfaatan dana zakat dan wakaf. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran zakat dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial secara optimal dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berasal dari kajian literatur atau *library research* serta fenomena empiris yang mendukung agar diperoleh hasil penelitian yang diharapkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Zakat dan Wakaf dapat menjadi instrument untuk membantu dan melindungi masyarakat yang terdampak pandemic covid-19. Maka perlu adanya dorongan kepada umat Islam melalui pemerintah ataupun para tokoh untuk meningkatkan pembayaran zakat.

Kata kunci: *Filantropi Islam; Wakaf; Zakat*

PENDAHULUAN

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk memiliki semangat berbagi. Keutamaan sikap dermawan yang tinggi digambarkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadist. Salah satu kewajiban mengeluarkan sebagian rizki kepada orang lain adalah zakat yang juga merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial sebagai bentuk penghambaan dan pengabdian kepada Allah SWT. Dalam prakteknya, zakat diharapkan mampu memberikan implikasi positif terhadap kemandirian sosial dan ekonomi bagi mustahik.

Implikasi yang dihasilkan dari zakat tersebut dapat dirasakan disektor sosial dan juga ekonomi kemasyarakatan karena dapat menjadi salah satu sumber daya dan sumber pendanaan bagi golongan yang telah ditentukan secara syariat yaitu 8 ashnaf, sebagaimana ketentuannya di dalam Al-Quran khususnya surat At-Taubah ayat 60 (9:60):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang, untuk dijalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Selain dana zakat, potensi dana wakaf juga tidak kalah besarnya, dampak dari pemanfaatannya juga dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan skema wakaf abadi. Jika dulu wakaf hanya dilakukan melalui penyerahan sebidang tanah kepada *nadzir* yang umumnya untuk membangun tempat ibadah, sekolah, dan pesantren. Namun kini telah

mengalami berbagai transformasi dan dimodifikasi dengan tetap tidak menghilangkan tujuan utama dari wakaf yaitu kebermanfaatannya. Kini, wakaf telah banyak dikenal luas melalui wakaf produktif atau wakaf tunai yang dinilai lebih dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh. Diantaranya yaitu *Sukuk Linked Waqf*, *Wakaf Linked Sukuk*, dan wakaf berjangka. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan berbagai kalangan agar keberadaan wakaf tidak hanya dirasakan disatu tempat saja namun mampu menjadi instrumen penegentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam proses memperoleh data secara komprehensif dengan menggunakan studi pustaka atau (*Library Reseach*) sebagai pendekatannya. Studi pustaka yaitu peneliti melakukan pengumpulan dan analisa data diruang perpustakaan atau diruang kerja peneliti. Pendekatan dan jenis penelitian ini dipilih untuk menggali lebih dalam lagi referensi yang sudah ada sebelumnya sebagai sumber data untuk mengembangkan keilmuan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena menggunakan literatur dan referensi yang relevan baik dari hasil penelitian, statistik, juga dari jurnal hasil penelitian untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan tujuan dan manfaat dari penelitian yang ingin dicapai. Dalam proses pengumpulan data, metode yang digunakan adalah observasi atau pengamatan. Kemudian dilakukan display dari seluruh data yang terkumpul untuk disusun, diklasifikasi, dan dianalisa hingga mendapat hasil penelitian yang diinginkan

LANDASAN TEORI

Konsep Zakat

Islam mewajibkan umatnya untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepatuhan dan penghambaan kepada Tuhannya. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki implikasi ibadah (*hablun minAllah*) dan juga sosial (*hablun minannaas*). Kata zakat berasal dari Bahasa Arab yaitu زكاة (*zakah*) yaitu bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sementara menurut istilah, adalah sejumlah harta wajib zakat (muzakki) yang disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai ketentuan syariat. Muhammad mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai syarat dan rukunnya untuk disalurkan kepada yang berhak sesuai syariat (Muhammad: 2005).

Fahham (2011:9) menjelaskan bahwa zakat sesungguhnya dapat dijadikan strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi kekayaan. Keadilan sosial dapat diperoleh melalui pendistribusian harta kepada fakir miskin, orang-orang tertindas (*mustadh'afin*) sehingga tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan sosial serta tercipta persebaran kekayaan yang merata. Untuk mencapai keadilan pendistribusian dana zakat, tentu membutuhkan metode pengelolaan zakat yang tidak hanya dilakukan secara konvensional namun juga harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga muzakki memiliki kemudahan dalam menunaikan zakat tersebut kapanpun dan dimanapun dengan besaran yang telah ditentukan oleh syariat baik syarat dan jenis penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik dewasa maupun masih anak-anak yang dilakukan pada bulan Ramadhan sampai sebelum sholat idul Fitri dengan takaran yang telah ditentukan oleh syara'. Zakat maal diperoleh dari hasil peternakan, pertanian, emas dan perak, hasil tambang, barang temuan, dan profesi.

Konsep Wakaf

Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan melakukan wakaf dengan tujuan kemanusiaan, keduanya memiliki manfaat yang signifikan bagi perekonomian. Kata wakaf berasal dari "*waqofa*" yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan menurut syara' adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak benda tersebut dan digunakan bagi kemaslahatan.

لَنْ تَأْلَوْا أَلْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا ۖ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Al-Imran; 92)

Wakaf memiliki dimensi ibadah dan sosial yang ketika dilakukan maka dapat sekaligus memperoleh keduanya. Bagi seorang muslim, setiap pekerjaan yang dilakukannya dapat bernilai ibadah baik berhubungan langsung dengan Allah maupun manusia. Asas dari wakaf adalah manfaat dimana aset wakaf dapat digunakan oleh pengelola untuk diambil manfaatnya sehingga pahalanya dapat terus mengalir meskipun *wakif* telah meninggal dunia. Wakaf dapat dibagi kedalam 4 jenis yaitu *pertama*, berdasarkan peruntukkan yaitu *wakaf khairi* dan *wakaf ahli*. *Kedua*, wakaf berdasarkan jenis harta yaitu benda tidak bergerak, bergerak selain uang, bergerak berupa uang. *Ketiga*, wakaf berdasarkan waktu yaitu selamanya dan berjangka waktu. *Keempat*, wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan yaitu untuk pendirian masjid atau madrasah dan wakaf yang dana dikelola untuk penanaman modal.

Dalam pelaksanaannya, rukun dan syarat wakaf harus terpenuhi sesuai ketentuan syara' yaitu empat unsur. Rukun yang pertama yaitu orang yang mewakafkan (*al-waqif*) dengan memenuhi empat syarat *waqif* yaitu harta yang diwakafkan harus dimiliki sepenuhnya. Kedua, *waqif* harus berakal sehat (tidak gila, bodoh atau sedang mabuk). Ketiga, baligh dan keempat adalah mampu bertindak secara hukum. Rukun yang kedua yaitu harta yang diwakafkan (*al-mauquf*). Harta yang diwakafkan harus barang berharga, dapat diukur kadarnya, milik sendiri dan berdiri sendiri. Rukun ketiga yaitu orang yang menerima wakaf (*al-mauquf alaih*) dengan syarat tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tentu (*ghairu mu'ayyan*). Rukun yang terakhir yaitu ucapan (*shigah*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi Zakat dan Wakaf di Indonesia

Telah diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduknya mayoritas beragama Islam, hal ini tentu dapat menjadi acuan terhadap besarnya potensi dana zakat. Indonesia Zakat Outlook 2019 melaporkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2010 adalah 217 triliun rupiah, potensi tersebut diantaranya berasal dari zakat penghasilan dan zakat perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1:
Potensi Zakat di Indonesia

Besar potensi ini setara dengan 3,4% PDB Indonesia tahun 2010. Potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak. Besarnya potensi zakat tersebut, memungkinkan untuk menjadikan zakat sebagai salah satu indikator bagi *stakeholder* untuk mengukur kesejahteraan sosial, sehingga ke depan zakat diharapkan menjadi

instrumen dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Sementara itu, pada tahun 2019, potensi zakat Indonesia telah berada pada angka 233,8 triliun rupiah atau setara dengan 1,57% PDB Indonesia tahun 2018 (Puskas BAZNAS RI, 2019).

Zakat adalah merupakan salah satu alternatif dalam menggunakan perekonomian umat agar taraf hidup terangkat. Zakat merupakan syiar agama Islam dan identitas masyarakat Islam, selain itu juga dapat menjadi instrumen yang menciptakan kerukunan hidup antar golongan yang kaya dengan kaum fakir miskin. Adanya distribusi kekayaan dapat menghilangkan *gap* yang terjadi dimasyarakat, sehingga zakat mampu menjadi solusi mengatasi ketimpangan kondisi perekonomian.

Ilustrasi di atas menunjukkan betapa zakat merupakan salah satu potensi tegaknya agama Islam. Seandainya seluruh umat Islam menyadari, memahami, dan melaksanakan zakat dengan berbagai jenisnya jelas umat Islam akan kuat dan mempunyai harga diri. Punya kehormatan untuk menentukan, tidak seperti sekarang ini umat Islam justru menjadi beban pembangunan, kalah di dalam bidang perekonomian dan masyarakat Islam menjadi masyarakat yang berekonomi lemah dan memiliki ketergantungan pada yang lain. Hasil penelitian BAZNAS, IPB dan IDP Tahun 2011 sebesar 217 triliun rupiah yang berasal dari: zakat rumah tangga sebesar 82,7 triliun, zakat industri 114, 89 triliun, zakat BUMN sebesar 2,4 triliun, dan zakat tabungan sebesar 17 triliun. Namun dalam kenyataannya dari potensi 217 triliun, data terkumpul secara catatan di BAZNAS baru 5 triliun. Dengan demikian antara potensi dan kenyataan masih jauh. Inilah problema yang harus kita hadapi dan selesaikan. Seandainya potensi itu bisa menjadi realita, maka banyak hal yang dapat kita selesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.

Di sisi lain potensi wakaf juga sangat luar biasa, telah kita saksikan banyaknya lembaga-lembaga umat Islam yang mampu berkembang sampai sekarang ini karena adanya wakaf, baik wakaf berupa tanah, kendaraan, bahkan uang. Zam-zam tower di Saudi Arabia juga didirikan melalui pemanfaatan dana wakaf yang hingga kini berkembang dengan sangat pesat.

Dari sedikit ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia cukup signifikan untuk pengembangan beberapa aspek kehidupan umat islam, baik bidang ibadah, pendidikan, ekonomi, fasilitas umum, rumah sakit, dan lain-lain seperti yang dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2:
Potensi Wakaf di Indonesia

Peran Zakat dan Wakaf Sebagai Jaring Keamanan Sosial

Prinsip dasar dalam sistem makro ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan yang berarti seluruh sumber daya di alam semesta pada dasarnya milik Allah SWT dan tugas manusia adalah menggunakannya pada jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran, *Sunnah*, dan *Ijtihad*. Dalam sistem makroekonomi islami, zakat dapat memengaruhi beberapa hal seperti (a) sarana

produksi non-produktif, (b) alokasi kekayaan produktif di antara berbagai pilihan penggunaan, (c) alokasi pendapatan antara konsumsi dan tabungan, (d) alokasi tabungan antara untuk penggunaan produktif dan barang mewah tahan lama, dan (e) distribusi kembali kekayaan jangka panjang. Dalam *blue print* SDGs terdapat 17 poin tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang, diantaranya adalah bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, memperoleh kesetaraan, serta mendapatkan keadilan. Zakat merupakan salah satu filantropi Islam yang lebih berpotensi besar untuk pemberdayaan umat. Pengumpulan zakat melalui berbagai metode dimaksudkan untuk memenuhi dimensi *ubuddiyah* (peribadatan) sebagai kewajiban umat Muslim dan dimensi *ijtimaiyah* (sosial) yang merupakan implikasi dari pendistribusiannya.

Dalam situasi pandemi global (covid 19) ini, memunculkan kekhawatiran akan terdampaknya masyarakat miskin dan juga masyarakat berpotensi miskin setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap terdampak cukup signifikan, bahkan yang memiliki pekerjaan terancam di berhentikan karena pandemi ini telah mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional.

Pada skala mikro, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat bekerja sama untuk menyalurkan dana zakat dengan memberikan bantuan langsung berupa paket logistik. Selain itu, untuk membantu masyarakat miskin yang telah kehilangan pekerjaannya dapat memberikan uang tunai sebagai modal usaha agar dapat memberdayakan perekonomian masyarakat yang rentan terdampak pandemi. Setidaknya BAZNAS dari seluruh cabang di Indonesia telah menyalurkan sekitar Rp 40 miliar selama pandemi dengan berbagai bentuk bantuan, seperti Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan dan bantuan langsung bagi masyarakat terdampak.

Wakaf juga berperan penting dalam membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi ini, meskipun tidak sebesar dana zakat yang terkumpul namun Badan Wakaf Indonesia (BWI) selalu berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf khususnya wakaf tunai atau wakaf produktif yang dinilai dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Seluruh *stakeholder* wakaf, yang didunia usaha, pedidikan, komunitas, pemeritah daerah, media massa, tokoh masyarakat diharapkan dapat bersama-sama mengenalkan wakaf kepada masyarakat luas.

Problem dan Solusi Peran Zakat Wakaf di Indonesia

Zakat adalah salah satu dari sekian banyak filantropi Islam yang sangat dekat dengan kemiskinan. Dikatakan dekat kemiskinan, karena dalam filosofi zakat terdapat misi untuk mengentaskan kemiskinan. Strategi untuk menurunkan kemiskinan sangat berkaitan erat dengan faktor penyebabnya. Besarnya potensi zakat dan wakaf nyatanya belum terkumpul secara optimal. Potensi tersebut masih perlu digali lebih dalam dengan berbagai media untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kewajiban membayar zakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah, *pertama* melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hukum dan hukmah menunaikan zakat. Selain itu masyarakat juga dibantu menghitung jumlah harta yang harus dikeluarkan dari setiap penghasilan yang dimiliki.

Kedua, kordinasi BAZNAS, LAZ, dan BWI. Dalam hal ini ketiganya perlu memiliki sumber daya manusia yang memahami tentang fikih dan manajemen zakat secara baik. *Ketiga*, menyalurkan dana zakat dan wakaf kepada yang berhak sesuai ketentuan baik secara konsumtif maupun stimulus modal usaha. *Keempat*, sinergi kuat antara masing-masing *stakeholder* pengelola zakat wakaf dengan komponen masyarakat pengelola lain seperti organisasi Islam, media massa, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Zakat dan wakaf merupakan filantropi Islam yang memiliki peluang besar untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terdampak pandemi ini secara maksimal. Kesadaran akan hukum dan hikmah melakukan keduanya perlu dimunculkan agar makin banyak masyarakat yang dengan kerelaan melakukannya. Selain sebagai bentuk kepatuhan sebagai seorang hamba kepada penciptanya juga mampu menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi serta kemiskinan di tengah pandemi global ini. Al-Qu'ran dan Hadist telah banyak menyebutkan keutamaan dari filantropi Islam tersebut sebagai bukti bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang mampu mendistribukan hartanya di jalan Allah.

Selain memberikan itu, manajemen pengelolaan juga sangat berpengaruh pada terserapnya dana zakat dan wakaf. Untuk itu perlu inovasi dan kemudahan dalam melakukan pembayaran zaat dan wakaf sehingga makin banyak masyarakat yang berderma dimanapun dan kapanpun. BWI telah menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan wakaf tunai atau wakaf produktif yang dinilai lebih dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, *The economic of Proverty in Islam with Special Reference to Muslim Countries*
- Muchaddam Fahham, 2011, *Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Volume III Nomor 19 Oktober, P3DI, DPR RI Jakarta.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1986, *The Quarantee of a minimum Level of Living in an Islamic State*.
- Muhammad, 2005, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Yogyakarta: UII Press.
- Munawar Iqbal, 1986, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. United Kingdom: The Islamic Fondation.
- Suharsono, dkk dalam Oni Sahroni dkk, 2018, *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil (LAZNAS IZI) Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Tim Penyusun, 2017, *Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals (SDGs) Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Jakarta: BAZNAS.
- Yusuf Qardhawi, 1973, *Fiqhuz-zakat (Hukum Zakat)* diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin. Hasanuddin. Jakarta: PT Litera Antar Nusa.
- www.puskasbaznas.com